



**PUTUSAN**  
**NOMOR 18/Pdt.G/2012/PTA Kdi.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**TERMOHON SEKARANG PEMBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D II PGTK, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kota Kendari, semula disebut **termohon sekarang pembanding**;

**M e l a w a n**

**PEMOHON SEKARANG TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Kota Kendari, semula disebut **pemohon sekarang terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 273/Pdt.G/2012/PA Kdi. tanggal 1 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan` permohonan pemohon;



2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON SEKARANG TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON SEKARANG PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 pihak termohon/pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Oktober 2012;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 24 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa termohon/pembanding telah menyerahkan memori banding dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Oktober 2012;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 7 November 2012 yang menyatakan bahwa pemohon/terbandoing tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa baik kepada termohon/pembandoing maupun kepada pemohon/terbandoing oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari telah diberi



kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam surat pemberitahuan memberi kesempatan kepada para pihak untuk membaca dan memeriksa (*inzage*) berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sela Nomor 18/Pdt.G/2012/PTA.Kdi tanggal 10 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh termohon/pembanding dapat diterima;

**Sebelum menjatuhkan putusan akhir ;**

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kendari agar membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan, sebagaimana dimaksud putusan sela ini;
- Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas dasar putusan sela tersebut Pengadilan Agama Kendari telah mengirimkan kelengkapan berkas banding sesuai dimaksud dalam putusan sela tersebut sebagaimana surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan tambahan beserta lampirannya Nomor W21-A1/123/Hk.0.5/1/2013 tanggal 14 Januari 2013;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh termohon/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah memperhatikan secara seksama putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama



Kendari yang dimohonkan banding ini serta pertimbangan hukum di dalamnya termasuk pula berita acara pemeriksaan atas perkara *a quo* maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam memeriksa pada tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya pihak termohon / peming, menyatakan sangat keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa keberatan termohon/peming sebagaimana dikemukakan pada memori banding angka 1 yang menyatakan bahwa termohon/peming bukan beralamat di Kota Kendari melainkan di Jalan Oikumene (belakang Mesjid Agung), Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, hal tersebut merupakan indikasi adanya niat tidak baik pemohon/terbanding untuk menyembunyikan jati diri dan identitas termohon/peming;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut di atas majelis tingkat banding mempertimbangkan bahwa berdasarkan berita acara persidangan di pengadilan tingkat pertama dan jawaban termohon/peming pada persidangan tanggal 27 Agustus 2012 telah ternyata termohon/peming hadir di persidangan dan tidak menyampaikan bantahan atas alamat termohon/peming sebagaimana tercantum dalam surat permohonan pemohon/terbanding, hal tersebut menunjukan termohon/peming tidak berkeberatan dan dapat menerima atas alamat tersebut, oleh karenanya majelis tingkat banding berpendapat keberatan termohon/peming tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan termohon/peming sebagaimana dikemukakan pada memori banding angka 13 yang menyatakan bahwa telah terjadi persekongkolan antara pemohon/terbanding dengan Kepala Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama dalam pemberian surat izin untuk bercerai kepada pemohon/terbanding, karena termohon/pembanding dan pemohon/terbanding tidak pernah dihadapkan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama; Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut di atas majelis tingkat banding mempertimbangkan bahwa mengenai surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang adalah merupakan syarat administrasi kepegawaian dan jika terjadi penyimpangan prosedur dalam penerbitan surat izin tersebut akan menjadi tanggung jawab dari pejabat tersebut dan bukan merupakan wewenang pengadilan, oleh karenanya majelis tingkat banding berpendapat keberatan termohon/pembanding tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam hal perceraian, sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis tingkat banding, namun sekedar mengenai amar putusan Pengadilan Agama perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam memori banding angka 9 dan 10 termohon/pembanding menuntut hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan berupa mut'ah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada dasarnya syarat formil mengajukan gugatan balik (gugatan rekonpensi) harus diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, baik diajukan secara tertulis maupun secara lisan (Vide Pasal 158 RBg);

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tingkat banding sebagai *yudex factie secara ex officio* dapat mewajibkan kepada pemohon/terbanding untuk memberi hak termohon/pembanding sebatas hak muth'ah dan nafkah iddah secara layak sesuai keputusan dan kemampuan pemohon/terbanding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila terjadi perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis tingkat banding perlu mengetahui gaji dan penghasilan pemohon/terbanding guna untuk menentukan pembebanan besarnya mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan mengenai gaji dan penghasilan pemohon/terbanding sebagaimana dimaksud dalam putusan sela, diperoleh fakta bahwa pemohon/terbanding adalah seorang pegawai negeri sipil dengan jabatan Kepala Kantor Urusan Agama yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.236.100,- (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah) perbulan, maka berdasarkan gaji/penghasilan pemohon/terbanding tersebut majelis tingkat banding berpendapat bahwa cukup adil serta berkemampuan apabila pemohon/terbanding dibebani untuk membayar mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada termohon/pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan termohon/pembanding sebagaimana tercantum dalam memori banding angka 11 dan 12 bukan merupakan *ex officio* majelis hakim, tetapi harus diajukan dalam bentuk gugatan rekonsensi di pengadilan tingkat pertama, sehingga pengajuan di tingkat banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 R.Bg. oleh karenanya tuntutan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama dapat **dikuatkan** dengan sekedar perbaikan amar seperti telah dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon/terbanding pada tingkat pertama dan kepada termohon/pembanding pada tingkat banding sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh termohon/pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi:
- Mengabulkan permohonan pemohon/terbanding;
- Memberi izin kepada pemohon/terbanding (**PEMOHON SEKARANG TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon/pembanding (**TERMOHON SEKARANG PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menghukum pemohon/terbanding untuk membayar kepada termohon/pembanding:
  - Muth'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal pemohon/terbanding dan





termohon/pembanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon/terbanding dan termohon/pembanding dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama kepada pemohon/terbanding sebesar Rp Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding kepada termohon/pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari **SENIN** tanggal **28 JANUARI 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **16 RABIUL AWAL 1434 H.** yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **DRS. H.M. THAHIR R, S.H., M.H.** sebagai ketua majelis, **DRS. DADI SURYADI, S.H., M.H.** dan **DRS. SHOWAN SHOBAR SURIAWAN**, masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh **HJ. SUHARTINA, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

**DRS. DADI SURYADI, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**DRS. H.M. THAHIR R, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**DRS. SHOWAN SHOBAR SURIAWAN**

Panitera Pengganti,

ttd.

**HJ. SUHARTINA, S.H., M.H.**

**Biaya Banding :**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- |                 |                      |  |
|-----------------|----------------------|--|
| 1. Redaksi      | Rp. 5.000,-          |  |
| 2. Materai      | Rp. 6.000,-          |  |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp. 139.000,-</u> |  |
| 4. Jumlah       | Rp. 150.000,-        | Untuk Salinan :<br>Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari, |

**DRS. ARISNO MERTOSONO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)